



PUTUSAN

Nomor 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), pendidikan S1, tempat kediaman di __, Kabupaten Purwakarta, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Diky Priatama, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2024 dan terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Purwakarta nomor 910/K/IX/2024 tanggal 30 September 2024, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK (guru), tempat kediaman di __ Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Register Nomor 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 30 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2000 berdasarkan

Halaman 1 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ____;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di ____ Kabupaten Purwakarta.

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu : ANAK

a. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya Rukun dan Harmonis, Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal bulan mei 2020 yang disebabkan antara lain : Tergugat kurang menafkahi lahir

- Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin karena sakit impotensi
- Tergugat cemburuan keterlaluan
- Tergugat berkata kasar

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar awal bulan Mei 2022, sehingga Tergugat bertempat tinggal di Kampung ____ Kabupaten Purwakarta ____

5. Bahwa Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga untuk menyelamatkan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan ;

6. Bahwa Penggugat telah permohonan izin cerai kepada atasannya dengan terbit Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dengan Nomor : 800.1.6/Kep.224-BKSDM/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Sdri. ____tertanggal 13 September 2024.

Halaman 2 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan apabila rumah tangga diteruskan, Penggugat sangat khawatir banyak **Mudharatnya** dari pada **Maslahatnya**, sehingga **perceraian** merupakan jalan terbaik baik kehidupan Penggugat selanjutnya

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Primair :**
2. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
3. Menjatuhkan Talak Satu ba'in suhra Tergugat (___) terhadap Penggugat (___);
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwakarta cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya mediasi juga telah dilaksanakan oleh Mediator Fakhruzzi, S.Ag., M.H.I., akan tetapi gagal, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut ;

- Benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Desember 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Kampung ____ Kabupaten Purwakarta, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK
- Tidak benar terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2020;
- Benar Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, karena Tergugat dahulu bekerja sebagai guru honorer, diangkat PPPK baru 2 (dua) tahun yang lalu;
- Benar sejak tahun 2020 Tergugat kurang memberikan nafkah batin kepada Penggugat dikarenakan sakit, sampai saat ini masih dalam tahap pengobatan;
- Tidak benar Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi oleh Penggugat dibilang cemburu, menurut Tergugat, cemburu masih dalam tahap yang wajar;
- Tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, waktu itu Tergugat melihat Penggugat sedang telepon dalam waktu yang

Halaman 4 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, kemudian Tergugat mengingatkan, Penggugat marah dan berkata kasar “anjing”;

- Tidak benar antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Mei 2022, yang benar pisah pada tanggal 9 September 2022;
- Benar sudah ada musyawarah keluarga;
- Tergugat keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang :

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214037007780001 atas nama Tuti Nurhayati,S.Pd Binti H.Kohir ____yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : __ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Pasawahan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi :

Saksi I : ____, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ____ Kabupaten Purwakarta., adalah kaka kandung Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Desember 2000 di

Halaman 5 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum KUA Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung ____ Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 rumah tangganya mulai tidak rukun, Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkar adalah dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat dahulu bekerja sebagai guru honorer, namun saat ini Tergugat sudah diangkat menjadi PPPK, menurut Penggugat, Tergugat hanya memberikan Rp.500.000,00 setiap bulannya, selain itu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah batin, dimana sejak tahun 2010 Tergugat mengidap penyakit, sehingga menyebabkan Tergugat Impotensi, saksi melihat sendiri Tergugat berobat kedokter sampai dengan saat ini, Tergugat juga mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, yang mengakibatkan Penggugat tertekan, karena Tergugat banyak melarang atau mengekang Penggugat;
- Bahwa sering mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Kondisi anak yang ke 2 (dua) mengalami gangguan kesehatan, dimana setiap bulan harus mendapatkan tranfusi darah yang sat ini dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui kedua belah pihak keluarga sudah memusyawarahkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga akhirnya menyerahkan

Halaman 6 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat tentang kelanjutan rumah tangganya;

Saksi II : ___, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung ___ Kabupaten Purwakarta., adalah kaka kandung Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Desember 2000 di wilayah hukum KUA Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ___ Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hilmatul 'Azizah, Abdur Ro-uf dan Siti Halimatussa'diyah;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 rumah tangganya mulai tidak rukun, Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya adalah dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat dahulu bekerja sebagai guru honorer, namun sudah satu tahun ini Tergugat diangkat menjadi PPPK, menurut Penggugat, Tergugat hanya memberikan Rp.500.000,00 setiap bulannya, selain itu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah batin, dimana Tergugat mengidap penyakit kencing manis, sehingga menyebabkan Tergugat Impotensi, saksi melihat sendiri Tergugat berobat kedokter sampai dengan saat ini, Tergugat juga mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, yang mengakibatkan Penggugat tertekan;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Kondisi anak yang ke 2 (dua) mengalami gangguan kesehatan, dimana setiap bulan harus mendapatkan tranfusi darah yang sat ini dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui kedua belah pihak keluarga sudah memusyawarahkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat tentang kelanjutan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat menyampaikan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I : ____ umur 64 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Pasanggrahan, RT002, RW001, Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta., adalah paman Tergugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Desember 2000 di wilayah hukum KUA Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung ____ Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 rumah tangganya mulai tidak rukun, Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi belum pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengar cerita Tergugat kalau rumah tangganya sedang tidak baik-baik;
- Bahwa menurut cerita penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah bermula dari kaki Tergugat menyenggol handphone Penggugat, kemudian Penggugat marah-marah kepada Tergugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mensihati Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Saksi II : ___, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung ___ Kabupaten Purwakarta., adalah teman kerja Tergugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Desember 2000 di wilayah hukum KUA Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung ___ Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hilmatul 'Azizah, Abdur Ro-uf dan Siti Halimatussa'diyah;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 rumah tangganya mulai tidak rukun, Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengar cerita Tergugat kalau rumah tangganya sedang tidak baik-baik;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mensihati Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 25 Nopember 2024, yang intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 25 Nopember 2024, yang intinya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumahtangga dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang ;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register Nomor 910/k/IX/2024 tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (terlampir pada Surat Kuasa terkait);

Halaman 10 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Purwakarta, khusus dalam perkara Cerai Gugat Nomor 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk;

Surat Izin Perceraian PNS

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Surat Izin Berceraai Nomor 800.1.6/Kep.224-BKSDM/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Sdri___ tertanggal 13 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Purwakarta, pemberian izin tersebut telah sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka perkara aqua dapat dilanjutkan

Upaya Damai Dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Usaha mana sejalan dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempedomani ketentuan mediasi dengan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan

Halaman 11 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Hakim Mediator, ternyata usaha mediator dalam mediasi dimaksud tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal bulan mei 2020 yang disebabkan antara lain : Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin karena sakit impotensi, Tergugat cemburuan keterlaluhan Tergugat berkata kasar ;

Fakta Yang Diakui/Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalil dalil Penggugat yang telah diakui atau yang setidak tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat diantaranya adalah mengenai, benar adanya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah dan benar selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, benar Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin karena sakit sekarang masih dalam tahap pengobatan dan benar sudah ada musyawarah keluarga tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 1925 KUH Perdata jo. pasal 174 HIR, maka dalil dalil Penggugat yang diakui atau yang setidak tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat

Halaman 12 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 73 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah pihak keluarga dan orang yang dekat, yang mengetahui dan melihat langsung peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2020 karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin karena sakit impotensi, Tergugat cemburu berlebihan dan Tergugat berkata kasar. Nasehat telah diberikan oleh para saksi kepada Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2022 dan tidak pernah tinggal bersama lagi. Keterangan tersebut berdasar pada pengetahuan saksi sehingga relevan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian keterangan saksi tersebut patut diterima karena memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah pihak keluarga dan orang yang dekat, yang mengetahui dan melihat langsung peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut juga menguatkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 13 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2020 saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Tergugat hanya mengetahui bahwa Tergugat telah berpisah rumah dengan Penggugat. Nasehat telah diberikan oleh para saksi kepada Tergugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2022 dan tidak pernah tinggal bersama lagi. Keterangan tersebut berdasar pada pengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang sehingga relevan serta memperkuat dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian keterangan saksi tersebut patut diterima karena memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2000 ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin karena sakit impotensi, Tergugat cemburuan keterlaluan Tergugat berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2022, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Pengguga dan Tergugatt, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Mei 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei

Halaman 14 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022. dan tidak pernah bersatu kembali; perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken married), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan madharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan tersebut yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ternyata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksinya "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat yang tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim perlu mencantumkan pendapat ulama yang diambil

Halaman 15 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 sebagai berikut :

إذ اثبتت دعواها لدي القاضي ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan Majelis Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga adalah maksud yang baik dan mulia, namun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk membina sebuah rumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersurat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), harus ada komitmen yang teguh dari kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak sudah tidak berkeinginan untuk mewujudkan hal itu, bahkan merasakan kesulitan dan penderitaan dalam menjalankan rumah tangga yang sudah terjalin, maka akan sangat sulit kiranya tujuan mulia perkawinan tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa walaupun mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga merupakan suatu tujuan mulia dan kebaikan, namun bila sebuah perkawinan telah nyata retak dan pecah maka akan sangat sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan rumah tangga dan akan sangat sulit pula bagi kedua belah pihak untuk dapat tetap saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin satu sama lain (vide Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka untuk menghindari terjadinya

Halaman 16 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai efek negatif dari perkawinan yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam seperti ditulis oleh al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhā'ir fi al-Furū'*, halaman 63 yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Menolak kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum kedua, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (____) terhadap Penggugat (____);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah

Halaman 17 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ihsan, M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ushwatun Khasanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Tibyani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ihsan, M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ushwatun Khasanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp24.000,00 |
| 1. Materi | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp179.000,00

Halaman 18 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal. Put. No. 1500/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)